



## Literasi Hukum Partai Politik Pasca Putusan MK untuk Pilkada Inklusif Tegal

Tiyas Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani, Dinar Mahardika, Erwin Aditya Pratama, Sanusi,

<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Jawa Tengah, 52122, Indonesia

<sup>5</sup> Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Jawa Tengah, 52122, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: April 20, 2025

Revised: Juni 15, 2025

Available online: June 30, 2025

### KEYWORDS

Political Parties, Democracy in Indonesia,  
Constitutional Court 60/PUU-XXII/2024, Legal  
Literacy, Political Participation

### CORRESPONDENCE

Name: Tiyas Vika Widyastuti

E-mail:

[tyasvika\\_widyastuti@upstegal.ac.id](mailto:tyasvika_widyastuti@upstegal.ac.id)

### ABSTRACT

Political parties hold a strategic position and serve as a primary pillar in Indonesia's democratic system, acting as a bridge between government policies and the aspirations of the people. However, personal-oligarchic leadership and an inadequate cadre system have resulted in party decision-making being frequently dominated by the interests of individual chairpersons, thereby threatening the future of democracy. An inclusive, transparent, and tiered cadre system is essential to uphold democratic principles in political recruitment and the nomination of public officials. The phenomena of factionalism and internal patronage within parties further exacerbate the political landscape, evidenced by conflict cases in several major parties. The process of electing regional heads, as a key component of democracy, is also influenced by the failures in recruitment. The Constitutional Court's Decision Number 60/PUU-XXII/2024 abolished the discriminatory nomination threshold for regional head candidates that previously disadvantaged smaller parties and independent candidates, thereby broadening opportunities for inclusive political participation. A community-based method is employed in community service within political parties in Tegal Regency to enhance legal literacy regarding this decision, involving party cadres and community leaders through workshops and interactive socialisation. This initiative aims to promote healthy and democratic political participation at the local level, strengthen inclusive democracy, and foster legal awareness among the populace. This study provides a comprehensive overview of the political dynamics and changes in the electoral system within the context of contemporary Indonesian democracy.

### Pendahuluan

Menurut Handbook of Party Politics, yang disusun oleh Katz & Crotty (2006), partai politik memiliki posisi penting dan strategis di dalam sistem demokrasi. Partai politik adalah salah satu institusi sekaligus pilar demokrasi, dan mereka juga diharuskan untuk berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Partai politik seolah-olah menjadi perusahaan keluarga milik ketua umum dan pendiri partai, meskipun mereka merupakan lembaga badan hukum publik (Haris, 2020). Jadi, kepemimpinan partai cenderung bersifat personal-oligarkis, yang akhirnya berdampak pada pengambilan keputusan partai semata-mata atas dasar "selera" dan kepentingan ketua umum, sudah jelas bahwa fenomena ini berbahaya bagi partai politik dan masa depan demokrasi Indonesia. Ini karena partai politik sangat penting dalam sistem demokrasi (Budiatri et al., 2019).

Sistem kaderisasi yang inklusif, berkala, berjenjang, dan berkesinambungan serta sistem rekrutmen politik yang transparan, demokratis, akuntabel, dan berbasis kaderisasi adalah masalah berikutnya yang belum diselesaikan oleh sebagian besar partai politik kita. Sebagai institusi demokrasi, partai politik harus memiliki sistem kaderisasi yang jelas dan benar-benar bergantung pada hasil kaderisasi partai. Dalam situasi di mana pemilihan anggota DPR, DPRD, kepala daerah, dan pejabat publik lainnya harus diprioritaskan oleh anggota partai politiknya sendiri daripada mereka yang tidak berafiliasi ideologis dengan partai tersebut (Hasibuan, 2023). Dalam perkembangan politik saat ini, perpecahan faksionalisme dan patronase yang disebabkan oleh pilihan politik partai yang semakin singkat menyebabkan konflik. Saat ini, sebagian partai politik di Indonesia berasal dari perselisihan di dalam partai induk mereka. Ini terlihat pada kasus Partai Gerinda, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang semuanya adalah hasil dari konflik internal dan faksionalisme yang tajam di Partai Golkar.

Salah satu komponen utama sistem demokrasi Indonesia adalah pemilihan kepala daerah. Proses ini mencakup pemilih dan partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, partai politik gagal melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik. Tidak ada sistem kaderisasi yang baku dan rekrutmen yang demokratis, terbuka, dan akuntabel. Akibatnya, partai politik tidak terlalu bergantung pada orang-orang non-kader dari luar partai. Figur non-kader tersebut tidak hanya berasal dari artis, penyanyi, dan artis hiburan lainnya; mereka juga berasal dari orang-orang yang terkenal dan sukses di bidang mereka, seperti pengusaha dan advokat. Bukan rahasia lagi bahwa sebuah partai politik bahkan memberikan dana transfer miliaran rupiah kepada seorang artis populer yang dianggap memiliki banyak suara untuk beralih dari partai politik lain untuk menjadi calon legislatif atau kepala daerah.

Pada pemilihan umum legislatif tahun 2024, hasil perolehan suara memicu beberapa partai politik untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum. Pasal 40 ayat (3) UU tersebut menetapkan bahwa partai politik yang ingin mengusulkan pasangan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan minimal 20% kursi DPRD atau 25% dari suara sah dalam pemilihan umum legislatif (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum, 2011*). Persyaratan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan hak konstitusional partai politik, terutama bagi partai politik yang telah memperoleh suara sah dari pemilihan umum tetapi belum memenuhi syarat 20% kursi DPRD. Persyaratan ini tidak berlaku untuk partai politik yang telah memperoleh suara.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah proses pencalonan kepala daerah dengan menghapus ambang batas sebelumnya yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, partai politik atau koalisi harus memiliki minimal 25% dari suara yang diterima (*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024b*). Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas kandidat independen dan partai kecil. Keputusan MK dapat membuka jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, terutama bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan oleh sistem saat ini. Studi menunjukkan bahwa keputusan seperti ini dapat meningkatkan demokrasi lokal dengan memberi lebih banyak kandidat kesempatan untuk bersaing secara adil. Perubahan kebijakan ini memengaruhi dinamika sosial masyarakat di Kabupaten Tegal dan wilayah sekitarnya. Karena masyarakat sekarang memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih pemimpin mereka, ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 meningkatkan proses demokratis di Indonesia dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pemilu daerah mendatang (*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024a*). Namun demikian, masalah masih ada, mulai dari pengetahuan hukum hingga penolakan perubahan kebijakan. Untuk memastikan bahwa hak-hak politik dilaksanakan dengan sukses, literasi hukum harus dipromosikan. Ini akan meningkatkan kesadaran akan hak-hak politik dan memungkinkan percakapan konstruktif antara warga dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis situasional ini memberikan gambaran lengkap tentang kondisi saat ini serta tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas demokratis melalui pendidikan hukum untuk seluruh masyarakat.

## Metode Pengabdian

Pengabdian masyarakat dengan metode *community-based* berfokus pada partai politik di Kabupaten Tegal bertujuan meningkatkan literasi hukum terkait Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Fitriana et al., 2024). Kader partai politik diaktifkan sebagai pelaku utama dalam proses ini, mulai dari identifikasi aset lokal hingga pelaksanaan program. Melalui workshop dan sosialisasi interaktif, kader belajar memahami hak politik dan mekanisme pilkada sesuai putusan MK. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal memperkuat dukungan komunitas. Monitoring dan evaluasi memastikan efektivitas program dan penguatan kapasitas partai politik dalam menjalankan peran demokratis yang sehat di Kabupaten Tegal. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi politik yang inklusif serta bertanggung jawab

## Hasil dan Pembahasan

Sejak kemerdekaan hingga saat ini, sistem pemilu Indonesia telah berubah beberapa kali. Pemilihan pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 dengan sistem proporsional daftar tertutup, yang memungkinkan partai politik memilih calon terpilih berdasarkan urutan daftar calon yang diajukan. Sistem pemilu mengalami perubahan yang signifikan sejak reformasi tahun 1998. Ini termasuk penerapan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2009, yang memungkinkan pemilih untuk memilih calon anggota legislatif langsung, bukan hanya partai politik (Sulistiyowati et al., 2025).

Proses pemilu di Indonesia mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), dan pemilihan kepala daerah (Sarah & Suatmiati, 2022). Dalam sistem mayoritas dua putaran, pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan jika tidak ada pasangan calon yang mendapatkan lebih dari 50% suara pada putaran pertama (Wijaya, 2021).

Tahun 2024 menandai babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia karena diselenggarakannya Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional. Tanggalnya ditetapkan pada 27 November 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, dan prosesnya telah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan penting yang memengaruhi sistem pemilihan dan dinamika politik di daerah Indonesia sehubungan dengan agenda Pilkada yang ditetapkan oleh KPU. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengurangi persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik, yang sebelumnya memerlukan perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Namun, persyaratan ini dikurangi menjadi 6,5% hingga 10% berdasarkan jumlah penduduk yang terdaftar. Ini tetap memungkinkan partai politik yang lebih kecil untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah (Naharuddin & Imran, 2024).

Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, perubahan ini juga dapat mengurangi kemungkinan calon tunggal muncul di suatu daerah karena ambang batas yang tinggi. Partai politik, calon kepala daerah, dan masyarakat pasti akan sangat terpengaruh oleh keputusan tersebut. Pada akhirnya, kompetisi dalam Pilkada akan semakin terbuka karena lebih banyak partai yang dapat mengajukan calon. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, satu masalah strategis adalah bahwa di kabupaten/kota dengan lebih dari 1.000.000 (satu juta) pemilih, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah suara yang diberikan. Dalam kabupaten/kota tersebut, semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu memiliki kesempatan untuk mengusung paslon calon kepala daerah. Syarat untuk pencalonan individu lebih tinggi daripada syarat untuk penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1.000.000 yang menerima dukungan 6,5% dari DPT (Aji & Wahyuni, 2025).

Keputusan MK adalah untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan. Tujuannya adalah untuk memberi calon independen dan partai kecil lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Menurut MK, ambang batas tersebut bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, terutama hak setiap warga negara untuk memilih dan mengikuti pemilihan umum. Kebutuhan akan inklusivitas dalam proses demokratis Indonesia adalah dasar lain dari keputusan ini (Hufon et al., 2025).

Diharapkan bahwa dengan menghapus ambang batas pencalonan, lebih banyak calon yang mendaftar sebagai peserta pilkada, memberikan masyarakat lebih banyak pilihan. Sekarang ada lebih banyak kesempatan bagi calon dari partai-partai kecil serta calon independen untuk berkompetisi secara adil dalam pemilihan kepala daerah tanpa terhalang oleh aturan yang memberatkan. Dengan munculnya

berbagai kandidat dari berbagai latar belakang, keputusan ini dapat mengubah dinamika politik lokal. Meskipun keputusan ini membuka kesempatan baru, masih ada masalah terkait kesiapan sistem hukum dan administrasi pemilu serta kemungkinan konflik kepentingan antara kandidat-kandidat baru dan sistem lama.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 memengaruhi partai kecil di Indonesia, terutama dalam hal pencalonan kepala daerah. Salah satu dampak tersebut adalah sebagai berikut: (a) Partai kecil sekarang memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencalonkan kandidat mereka tanpa harus mendapatkan jumlah suara minimal yang ditetapkan sebelumnya karena ambang batas pencalonan dihapus. Ini memberikan mereka kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. (b) Karena tidak ada lagi batasan jumlah suara yang diperlukan untuk mencalonkan kandidat, partai kecil dapat bersaing dengan partai besar dengan lebih adil. Ini dapat meningkatkan dinamika politik dan memberi pemilih opsi yang berbeda. (c) Partai-partai kecil sering lebih dekat dengan masalah dan aspirasi lokal dibandingkan dengan partai besar karena mereka memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dan membawa suara masyarakat ke dalam pemerintahan. (d) Meskipun ada kesempatan baru, banyak partai kecil mungkin masih menghadapi masalah dengan sumber daya manusia dan keuangan untuk melakukan kampanye yang efektif dibandingkan dengan partai besar yang memiliki dukungan yang lebih besar. (e) Partai kecil memerlukan strategi kampanye inovatif untuk menarik perhatian pemilih meskipun memiliki anggaran terbatas. (f) Partai-partai kecil didorong untuk memilih kandidat berkualitas tinggi dengan peluang baru ini agar mereka dapat bersaing di tingkat lokal dan regional (Munandar et al., 2024).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai kecil yang paling terpengaruh. Meskipun PPP lebih besar daripada partai kecil lainnya, dalam beberapa situasi, mereka dapat dianggap sebagai partai kecil. Dengan keputusan ini, PPP akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencalonkan kandidat mereka tanpa harus memenuhi ambang batas suara. Partisi politik yang lebih kecil, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan dukungan suara. Mereka dapat mencalonkan kandidat mereka tanpa terpengaruh oleh keputusan ini. Sebagai partai baru dan kecil, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat manfaat dari penghapusan ambang batas untuk pencalonan kepala daerah, yang memungkinkan mereka bersaing secara lebih adil.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa harapan baru bagi partai-partai kecil dan perannya dalam sistem politik Indonesia. Namun, itu juga menuntut mereka untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di ruang politik lokal. Partai Kecil harus berkonsentrasi pada meningkatkan basis dukungan lokal mereka melalui kampanye yang lebih kuat dan mendekati diri kepada masyarakat. Mereka dapat mendekati pemilih secara langsung melalui kegiatan sosial atau program pemberdayaan masyarakat. Untuk menarik perhatian pemilih, buatlah strategi kampanye yang inovatif dan kreatif. Memanfaatkan platform online dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan harga terjangkau (Yarni et al., 2024).

Untuk memperkuat posisi politik mereka, bentuk aliansi atau koalisi dengan organisasi masyarakat sipil atau kelompok lokal lainnya. Meningkatkan visibilitas dan legitimasi calon dari partainya dapat dicapai melalui kerja sama ini. Untuk memastikan bahwa semua pihak memahami langkah-langkah strategis dalam menghadapi pemilu, kader dan anggota harus dididik tentang pentingnya hak-hak politik dan proses pencalonan. Membuat agenda kampanye berdasarkan masalah lokal yang relevan sehingga calon dari partainya dianggap sebagai solusi untuk masalah nyata. Memberi pelatihan kepada kader muda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam manajemen dan komunikasi politik, sehingga mereka dapat bersaing dalam kontestasi pemilu mendatang. Langkah-langkah penyesuaian ini memungkinkan partai-partai kecil untuk memanfaatkan peluang baru setelah keputusan MK untuk menjadi lebih kompetitif dalam politik nasional dan lokal Indonesia (Maulana, 2023).

Cara partai kecil dapat berkoalisi, terutama dalam hal pemilihan kepala daerah setelah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dimana partai kecil perlu menentukan visi, misi, dan platform politik mereka. Partai-partai ini dapat membentuk koalisi dengan memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Melakukan diskusi terbuka antara pimpinan partai untuk mendiskusikan kemungkinan kerja sama. Mereka berbicara tentang siapa calon yang akan diusung, bagaimana mereka akan membagi kursi jika mereka terpilih, dan bagaimana mereka melakukan kampanye bersama. Partai kecil harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan dengan partai lain. Untuk meningkatkan hubungan antarpartai, ini dapat dicapai melalui pertemuan rutin atau forum diskusi. Sebelum membuat koalisi, partai kecil harus berkonsentrasi

pada memperkuat basis massa mereka. Mereka dapat mendukung koalisi dengan dukungan dari masing-masing konstituen. Untuk meningkatkan kekuatan dan keterpaduan pesan politik, pikirkan tentang strategi kampanye bersama. Ini mencakup penggunaan sumber daya yang efektif, seperti relawan, materi kampanye, dan media sosial. Membentuk tim koordinasi dari masing-masing partai dalam koalisi untuk mengawasi semua aspek kolaboratif selama proses pemilihan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kampanye. Anggota koalisi harus saling mendukung satu sama lain agar tetap solid di mata publik saat menghadapi masalah seperti serangan politik atau masalah buruk lainnya selama kampanye.

Dengan langkah-langkah ini, partai-partai kecil dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru setelah keputusan MK dan bekerja sama dengan lebih baik dalam peluang pencalonan kepala daerah melalui kerja sama strategis. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah langkah besar menuju peningkatan demokrasi di Indonesia dengan membuat proses pencalonan kepala daerah lebih mudah diakses bagi semua pihak. Untuk mencapai tujuan inklusif tanpa menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang, pelaksanaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Penyelenggaraan di Kabupaten Tegal menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal juga menghadapi masalah ini. Data yang diberikan oleh Kadiv Teknis Adi Purwanto menunjukkan bahwa dari 1.244.301 warga yang memiliki hak pilih pada pemilihan serentak tahun 2024, hanya 825.995 orang, atau 66,38%, yang menggunakan hak pilihnya (Purwanto, 2024).

Kegiatan Pengabdian ini dimulai pada 25 April 2025 dan melibatkan unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal, dan Perwakilan Partai Politik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan literasi hukum partai politik di Kabupaten Tegal tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024 dan memungkinkan proses pencalonan kepala menjadi lebih inklusif. Sangat penting untuk memahami hukum ini agar partai politik dapat melakukan proses pencalonan secara teratur, transparan, dan inklusif untuk mendukung demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Ini karena masih banyak partai politik yang belum membangun sistem rekrutmen politik yang transparan, demokratis, akuntabel, dan berbasis kaderisasi, serta sistem kaderisasi yang inklusif, berkala, berjenjang, dan berkesinambungan. Sebagai institusi demokrasi, partai politik harus memiliki sistem kaderisasi yang jelas dan benar-benar bergantung pada hasil kaderisasi partai. Dalam situasi di mana pemilihan anggota DPR, DPRD, kepala daerah, dan pejabat publik lainnya harus diprioritaskan oleh anggota partai politiknya sendiri daripada mereka yang tidak berafiliasi ideologis dengan partai tersebut.



Gambar 1. Peserta Sosialisasi

Ada penjelasan dari Adi Purwanto ST., Kadiv Teknis KPU Kabupaten Tegal, tentang evaluasi pencalonan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Adi menyatakan bahwa mekanisme baru pasca-putusan tersebut akan mempercepat tahapan penyelenggaraan pilkada tanpa mengurangi kualitas seleksi kandidat. Dia juga mengatakan bahwa dengan perubahan regulasi yang dibuat oleh MK tersebut, akan ada lebih banyak calon kepala daerah dari berbagai latar belakang. Adi menambahkan, "KPU akan melakukan monitoring secara ketat terhadap semua tahapan pencalonan guna memastikan semua kandidat memenuhi syarat administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pendidikan

hukum seperti ini tidak hanya mengajarkan partai-partai kecil tentang hak-hak mereka, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di kalangan calon kepala daerah. Menurutnya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat diharapkan akan meningkatkan proses demokratis dan mengurangi kemungkinan konflik atau konflik selama tahapan pencalonan.



Gambar 2. Narasumber Adi Purwanto, dan Harpendi

Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Harpendi Dwi P., M.H, menekankan betapa pentingnya menjaga proses pencalonan agar tidak ada pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang selama proses pilkada. Untuk menjamin pilkada yang bersih dan transparan, Harpendi menyarankan agar semua pihak yang terlibat, termasuk partai politik yang aktif, berpartisipasi dan menjaga integritas proses demokratis. Harpendi juga menekankan bahwa proses pemilihan kepala daerah memerlukan pengawasan, terutama setelah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam presentasinya, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut mempengaruhi pencalonan dan membawa tantangan baru dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Dengan menghapus ambang batas pencalonan, ia mengatakan bahwa kita harus lebih waspada terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, Bawaslu memiliki peran penting. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya pemilu. Kami mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran sehingga penyelidikan dapat dilakukan. Selain itu, kami berkomitmen untuk mendidik pemilih tentang hak-hak mereka dan cara menggunakan hak suara mereka dengan bijak.



Gambar 3. Narasumber Akademisi menyampaikan Materi

Akademisi mempresentasikan hasil penelitian dan perspektif mereka setelah presentasi dari perwakilan KPU dan Bawaslu Kabupaten Tegal. Dr. Fajar Dian Aryani berbicara tentang bagaimana mencegah tindak pidana money laundering dalam pilkada Kabupaten Tegal 2024. Ia memberikan penjelasan tentang definisi *money laundering*, langkah-langkahnya (tempatkan, *layering*, dan integrasi), dan dampak pada sistem keuangan dan politik. Ditekankan betapa pentingnya undang-undang yang mencegah pencucian uang dan bagaimana lembaga seperti PPAK bertanggung jawab untuk mengawasinya. Transparansi finansial oleh partai dan calon serta keterlibatan auditor independen adalah langkah pencegahan. Dalam sesi tanya jawab, disarankan agar partai kecil membuat sistem pelaporan terbuka dan

akuntabilitas internal. Sangat penting bagi calon kepala daerah untuk menjadi sadar hukum tentang ancaman pendanaan kampanye dari sumber ilegal, menurut narasumber kedua, Dinar Mahardika. Ia mengingatkan bahwa calon harus dididik secara hukum untuk memahami konsekuensi hukum. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat harus aktif dalam melaporkan dugaan penyalahgunaan dana kampanye. Selain itu, masyarakat disarankan untuk mengikuti forum transparansi dan menggunakan saluran resmi untuk melaporkan pelanggaran.

Dr. Tiyas Vika Widyastuti, narasumber ketiga, memeriksa Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dari sudut pandang kebijakan publik lingkungan. Dengan menghapus batas pencalonan, calon independen dan dari partai kecil memiliki lebih banyak kesempatan. Ini dianggap dapat meningkatkan legitimasi dan representativitas pemerintahan lokal. Dengan calon yang lebih beragam, masalah lingkungan dapat menjadi fokus utama dalam kampanye dan pemerintahan, mendorong kebijakan berkelanjutan. Dr. Tiyas juga menekankan betapa pentingnya masyarakat untuk mengawasi kebijakan lingkungan pasca-pemilihan melalui literasi hukum dan partisipasi NGO dan Bawaslu untuk memastikan bahwa janji pelestarian lingkungan yang dibuat oleh kampanye dipenuhi. Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi mendatang, ia menunjukkan hubungan erat antara hukum administrasi negara dan regulasi lingkungan. Dari perspektif hukum administrasi negara, Erwin Aditya Pratama adalah narasumber keempat. Dinilai inklusif, keputusan ini memungkinkan partai kecil mencalonkan kandidat tanpa ambang batas suara. Diharapkan hasilnya akan meningkatkan variasi pilihan dalam demokrasi lokal dan kualitas demokrasi. Dalam tanya jawab, ia menyarankan agar partai kecil memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dalam pencalonan jika mereka membangun jaringan komunitas dan mengidentifikasi tokoh.

Dr. Sanusi, S.H., M.H. menekankan pentingnya hak keperdataan warga negara dalam proses pencalonan kepala daerah setelah Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Ia menyatakan bahwa hak keperdataan yang dilindungi oleh konstitusi mencakup hak milik, hak perjanjian, dan hak perlindungan reputasi. Putusan tersebut memungkinkan pencalonan tanpa ambang batas suara, memungkinkan calon independen dan partai kecil untuk berpartisipasi. Dr. Sanusi menekankan bahwa pendidikan hukum sangat penting untuk melindungi hak warga dan mendorong partisipasi demokratis yang adil. Selain itu, ia mengingatkan pada masalah seperti calon independen menghadapi stigma negatif dan masyarakat kurang memahami proses pencalonan. Regulasi yang kuat, akses ke layanan hukum, advokasi, dan mekanisme pengaduan harus mendukung perlindungan hak keperdataan untuk keadilan sosial dan demokrasi yang sehat. Secara keseluruhan, rangkaian materi menegaskan pentingnya pencegahan *money laundering* untuk menjaga integritas demokrasi, pemberdayaan kesadaran hukum calon kepala daerah dan masyarakat, serta optimalisasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 untuk menciptakan pemerintahan lokal yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap isu lingkungan hidup.

Di awal kegiatan sebanyak 30 orang peserta terlibat dalam kegiatan ini, yang terdiri dari kader partai politik, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelaksana memberikan kuisisioner kepada semua peserta untuk mengukur tingkat pemahaman mereka mengenai materi yang di sampaikan, berikut adalah tabel hasil kuisisioner :

Tabel 1. Hasil Kuesioner Pemahaman Peserta

No	Pertanyaan	Skor Rata-Rata sebelum (1-5)	Skor Rata-Rata Sesudah (1-5)
1	Apakah anda memahami Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024	2.5	4.2
2	Seberapa baik Anda memahami hak-hak politik sebagai warga negara?	3.0	4.5
3	Apakah anda merasa lebih siap menghadapi pilkada setelah mengikuti program	2.8	4.0
4	Seberapa penting menurut anda literasi hukum bagi partai politik	2.5	4.5
<b>Rata-Rata Total</b>		<b>2.77</b>	<b>4.30</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa telah memahami materi yang diajarkan dengan baik. Skor pemahaman rata-rata peserta adalah 4,30.

Pengabdian masyarakat berkonsentrasi pada meningkatkan literasi hukum dan pemahaman politik masyarakat, terutama mengenai perubahan dalam sistem pemilu dan proses pencalonan kepala daerah. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, yang menghapus ambang batas untuk pencalonan kepala daerah, memberikan lebih banyak kesempatan bagi calon independen dan kelompok politik yang lebih kecil. Namun, partai politik dan masyarakat harus siap dan menyesuaikan diri dengan hal ini. Oleh karena itu, pengabdian dilakukan melalui pendekatan yang berbasis masyarakat, yang melibatkan kader partai politik, tokoh masyarakat, dan lembaga yang menyelenggarakan pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Pengabdian berusaha meningkatkan kesadaran tentang hak-hak politik, proses pencalonan, dan pentingnya demokrasi inklusif dan partisipatif melalui pelatihan, seminar, dan penyuluhan. Selain itu, pendidikan ini mengangkat masalah lokal yang penting, mendorong warga untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Diupayakan untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi melalui pengembangan media digital interaktif dan kolaborasi lintas lembaga. Monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa program bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode ini tidak hanya memperkuat hak-hak warga dan partisipasi politik, tetapi juga mendukung demokrasi lokal yang kuat dan stabil. Upaya ini berhasil meningkatkan pemahaman partai politik tentang elemen hukum yang mengatur proses pemilihan kepala daerah, terutama dalam hal penerapan praktik inklusif yang mendukung keadilan dan transparansi. Hasil sosialisasi dan bantuan teknis menunjukkan bahwa partai politik lebih menyadari dan lebih siap untuk menerapkan putusan MK. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah masalah, seperti kekurangan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan budaya politik yang sudah lama ada.

## Kesimpulan dan Saran

Sejak pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955, sistem pemilu Indonesia telah mengalami perubahan besar. Beberapa perubahan signifikan termasuk penerapan sistem proporsional terbuka sejak tahun 2009, yang meningkatkan partisipasi pemilih dalam proses pencalonan legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 mendukung Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional pada tahun 2024, yang menjadikannya tahun bersejarah. Dengan keputusan ini, ambang batas dalam pencalonan kepala daerah dihapus, yang selama ini menjadi hambatan utama. Ini memungkinkan calon independen dan partai kecil untuk berpartisipasi dalam proses yang lebih adil dan demokratis. Diharapkan bahwa kebijakan baru ini akan meningkatkan aktivitas politik lokal sambil mengurangi dominasi partai besar dan praktik calon tunggal. Namun demikian, ada kesulitan untuk menyesuaikan, terutama bagi partai-partai kecil yang perlu mengubah taktik dan memperkuat sumber daya mereka agar dapat bersaing dengan baik. Dalam situasi seperti ini, partai politik yang lebih kecil disarankan untuk memperkuat basis dukungan lokal melalui kampanye yang kreatif dan intens sambil memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menghemat uang dan mencapai jangkauan yang lebih luas. Untuk memperluas legitimasi dan jaringan dukungan, kolaborasi strategis dengan organisasi masyarakat dan komunitas lokal harus diperkuat. Pendidikan politik sangat penting bagi kader untuk memahami hak politik dan proses pencalonan. Untuk menarik simpati pemilih, fokus kampanye juga harus diarahkan pada masalah lokal yang relevan. Agar kader muda dapat bersaing secara optimal, sangat penting bagi mereka untuk dilatih dalam manajemen dan komunikasi politik.

Disarankan untuk memberikan pelatihan terus menerus tentang hak politik dan hukum pemilu, serta memperkuat kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjaga pengabdian masyarakat. Untuk mengevaluasi keberhasilan program dan merencanakan perbaikan, media interaktif digital harus diperkuat, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Diharapkan kesadaran hukum kolektif masyarakat akan meningkat melalui partisipasi tokoh lokal sebagai fasilitator. Jika literasi hukum diintegrasikan dengan topik seperti demokrasi inklusif, anti-korupsi, dan pemberdayaan perempuan, ini akan memiliki efek sosial yang lebih besar dan terus memperkuat demokrasi lokal.

## Daftar Pustaka

Aji, A. B., & Wahyuni, H. A. (2025). Implications of The Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024

- on the Single Candidate Phenomenon in Regional Head Elections in Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 4(1), 31-46. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v4i1.1762>
- Budiatri, A. P., Mengko, D. M., Noor, F., Gayatri, I. H., Nurhasim, M., Haripin, M., & Permana, Y. S. (2019). *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitriana, W. N. P., Muttaqien, M. D., Satyaninrum, I. R., Kurniawati, H., Djuanda, I., Hidayatulloh, T., & Ernawati. (2024). Pelaksanaan Program PKM-KKN Kampus Peduli Stunting di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Depok. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2199-2204. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.2909>
- Haris, S. (2020). *Sistem Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Demokrasi.
- Hasibuan, S. A. (2023). Sistem Pemilihan Umum dalam kaitan dengan Negara Demokrasi. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 602-609. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>
- Hufron, H., Fikri, S., Hadi, S., & Riqiey, B. (2025). Regional Head Election post-MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the constitutional law landscape. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 224-243. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39064>
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2006). *Handbook of Party Politics*. Sage Publication.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024a). *Ikhtisar Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar\\_4084\\_2148\\_\(7\)\\_IKHTISAR\\_PUTUSAN\\_60-PUU-XXII\\_2024.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4084_2148_(7)_IKHTISAR_PUTUSAN_60-PUU-XXII_2024.pdf)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024b). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024*. [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_11003\\_1724130779.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11003_1724130779.pdf)
- Maulana, N. (2023). *Praktik Lobi Politik Jelang Pemilu 2024: Pembentukan Koalisi Parpol*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/nickymaulana/64a3abb84addee0a4e1564e2/praktik-lobi-politik-jelang-pemilu-2024-pembentukan-koalisi-parpol>
- Munandar, A., Zulfikar, M. N., Darusman, C., & Maulana, J. (2024). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Pilkada 2024. *Ius Civile*, 8(2), 91-105. <https://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/10345>
- Naharuddin, N., & Imran, I. (2024). Deregulating the Nomination Threshold for Regional Head Elections and Local Oligarchy. *Amsir Law Journal*, 6(1), 56-67. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.588>
- Purwanto, A. (2024). *Statistik partisipasi pemilih dalam pemilihan serentak 2024*. Laporan Resmi Divisi Teknis. Komisi Pemilihan Umum.
- Sarah, S., & Suatmiati, S. (2022). General Election System In Indonesia Based On Law Of The Republic Of Indonesia NO. 7 OF 2017. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(9), 800-804. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i9.412>
- Sulistiyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Safrida, S. (2025). Peran Penting Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam Keberlangsungan Demokrasi Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(1), 134-149. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4771>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum*. (2011). [https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_2016.pdf](https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf)
- Wijaya, H. (2021). *Sistem Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Yarni, M., Prasna, A. D., Yetniwati, Y., & Saputra, B. (2024). Democratic Values in Nagari: An Analysis on Electoral System Shifts in One Province of Indonesia. *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 379-392. <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v7i2.12106>

